



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Pengadilan Pajak Nomor : PUT.46451/PP/M.VII/19/2013
putusan.mahkamahagung.go.id

Jenis Pajak : Bea Cukai

Tahun Pajak : 2012

Pokok Sengketa : bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah pengajuan banding terhadap Penetapan nilai pabean atas PIB Nomor: 209630, tanggal 25 Mei 2012 berupa importasi barang Blood Pressure Monitor, negara asal Taiwan, dengan nilai pabean diberitahukan sebesar CIF USD 44,770.00 yang oleh Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok ditetapkan (pos 1 s.d 4) menjadi sebesar CIF USD 49,880.50, yang mengakibatkan jumlah pungutan yang terutang pada SPTNP sebesar Rp17.983.000,00;

Menurut Terbanding : bahwa Pemohon Banding melakukan importasi dengan pemberitahuan sbb.:

Menurut Pemohon : bahwa terdapat alasan pokok sehingga Pemohon Banding mengajukan permohonan banding atas Keputusan Terbanding Nomor: KEP-4168/KPU.01/2012 tanggal 02 Agustus 2012.tentang Penetapan Atas Keberatan Pemohon Banding terhadap SPTNP-010211/NOTUL/KPU-TP/BD.02/2012 Tanggal 1 Juni 2012 oleh Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok yaitu nilai transaksi;

Menurut Majelis : bahwa Pemohon Banding telah melakukan importasi PIB Nomor: 209630, tanggal 25 Mei 2012 pada Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok berupa importasi Blood Pressure Monitor, negara asal Taiwan, dengan Nilai Pabean diberitahukan pada CIF USD 44,770.00 yang oleh Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok ditetapkan menjadi sebesar CIF USD 49,880.50, yang mengakibatkan jumlah pungutan yang terutang pada SPTNP sebesar Rp17.983.000,00, yang tidak disetujui Pemohon Banding;

bahwa Majelis meminta kepada Terbanding agar menyerahkan Lembar Penelitian dan Penetapan Nilai Pabean (LPPNP), faktor multiplikator dan bukti harga pasar;

bahwa pada sidang pada tanggal 07 Mei 2013, Terbanding hadir dan menyerahkan Lembar Penelitian dan Penetapan Nilai Pabean (LPPNP), perhitungan faktor multiplikator dan print out harga pasar dari internet serta surat tanggapan atas bukti pendukung Pemohon Banding;

bahwa Kuasa Pemohon Banding yang hadir dalam sidang menyatakan bahwa nilai impor yang dilakukan oleh Pemohon Banding telah sesuai dengan PIB yang disampaikan kepada Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok;

bahwa Majelis meminta Pemohon Banding membawa brosur, dan 31 bukti pendukung kebenaran harga transaksi dengan membawa asli dan menyerahkan fotokopi yang dimasukkan ke dalam map dan diberi daftar isi kemudian pada daftar isi tersebut diberi pernyataan sesuai dengan aslinya dan dibubuhi meterai cukup;

bahwa selanjutnya dalam sidang, Kuasa Pemohon Banding menunjukkan kepada Majelis asli/fotokopi dokumen pendukung berupa:

Surat Bantahan Nomor: 111/SGM/DIR/IV/2013 tanggal 08 April 2013;

Surat Nomor: 152/ SGM/DIR/V/2013 tanggal 22 Mei 2013;

Pemberitahuan Impor Barang (PIB);

Bukti T/T;

Purchase Order;

Invoice;

Packing List;

Bill of Landing;

Polis Asuransi;

Outgoing Payment;

Journal Entry;

Vendor Statement;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa berdasarkan pemeriksaan Majelis atas data yang ada di dalam berkas banding diperoleh petunjuk bahwa Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok menetapkan nilai pabean atas PIB Nomor: 209630 tanggal 25 Mei 2012 yang mengakibatkan terbitnya SPTNP Nomor: SPTNP-010211/NOTUL/KPU-TP/BD.02/2012 tanggal 01 Juni 2012 sebesar Rp17.983.000,00;

bahwa dalam Keputusan Terbanding Nomor: KEP-4168/KPU.01/2012 tanggal 02 Agustus 2012, Terbanding telah menolak permohonan keberatan Pemohon Banding yang diajukan dengan Surat Keberatan Nomor: 131/SGM/DIR/VI/2012 tanggal 05 Juni 2012;

bahwa dari hasil pemeriksaan Majelis atas data yang ada di dalam berkas banding diperoleh petunjuk bahwa penetapan nilai pabean yang dilakukan oleh Pejabat Pemeriksa Dokumen pada Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok adalah berdasarkan Pasal 16 ayat (2) Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006 menyatakan: "*Pejabat Bea dan Cukai dapat menetapkan nilai pabean barang impor untuk penghitungan bea masuk sebelum penyerahan pemberitahuan pabean atau dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal pemberitahuan pabean;*"

bahwa Pejabat Bea dan Cukai yang menetapkan nilai pabean atas PIB Nomor: 209630 tanggal 25 Mei 2012 berdasarkan Peraturan Terbanding Nomor: P-42/BC/2008 tanggal 31 Desember 2008 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengeluaran Barang Impor Untuk Dipakai, yang telah diubah dengan Peraturan Terbanding Nomor: P-08/BC/2009 tanggal 30 Maret 2009 adalah Pejabat Pemeriksa Dokumen pada Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok;

bahwa penetapan nilai pabean yang dimaksud adalah penetapan berdasarkan Pasal 16 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006 yang ketentuan pelaksanaannya diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 160/PMK.04/2010 tanggal 01 September 2010 tentang Nilai Pabean untuk perhitungan Bea Masuk;

bahwa Pasal 15 ayat (1) Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 dengan tentang Kepabeanan yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006 menyatakan: "*Nilai pabean untuk perhitungan bea masuk adalah nilai transaksi dari barang yang bersangkutan;*"

bahwa berdasarkan Pasal 7 dan Pasal 8 Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 160/PMK.04/2010 tanggal 01 September 2010 tentang Nilai Pabean untuk perhitungan Bea Masuk disebutkan bahwa:

"Pasal 7

- (1) Nilai transaksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dapat diterima sebagai nilai pabean sepanjang memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. tidak terdapat pembatasan-pembatasan atas pemanfaatan atau pemakaian barang impor selain pembatasan-pembatasan yang:
 1. diberlakukan atau diharuskan oleh peraturan perundangundangan yang berlaku di dalam Daerah Pabean;
 2. membatasi wilayah geografis tempat penjualan kembali barang yang bersangkutan; atau
 3. tidak mempengaruhi nilai barang secara substansial;
 - b. tidak terdapat persyaratan atau pertimbangan yang diberlakukan terhadap transaksi atau nilai barang impor yang mengakibatkan nilai barang impor yang bersangkutan tidak dapat ditentukan nilai pabeannya;
 - c. tidak terdapat proceeds sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf d yang harus diserahkan oleh pembeli kepada penjual, kecuali proceeds tersebut dapat ditambahkan pada harga yang sebenarnya dibayar atau yang seharusnya dibayar; dan
 - d. tidak terdapat hubungan antara penjual dan pembeli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 3, yang mempengaruhi harga barang.
- (2) Tata cara mengenai penelitian pengaruh hubungan antara penjual dan pembeli terhadap harga barang, sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran III Peraturan Menteri Keuangan ini;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 8

Nilai transaksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) tidak digunakan untuk menentukan nilai pabean dalam hal:

barang impor bukan merupakan obyek suatu transaksi jual beli atau penjualan untuk diekspor ke dalam Daerah Pabean;

nilai transaksi tidak memenuhi persyaratan untuk diterima sebagai nilai pabean sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7;

penambahan atau pengurangan yang harus dilakukan terhadap harga yang sebenarnya atau yang seharusnya dibayar tidak didukung oleh bukti nyata atau data yang objektif dan terukur; dan/atau

Pejabat Bea dan Cukai mempunyai alasan berdasarkan bukti nyata atau data yang objektif dan terukur untuk tidak menerima nilai transaksi sebagai nilai pabean”;

bahwa berdasarkan pemeriksaan Majelis atas Keputusan Terbanding Nomor: KEP-4168/KPU.01/2012 tanggal 02 Agustus 2012 diketahui alasan yang digunakan Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok bahwa Metode I atau nilai transaksi tidak dapat digunakan sebagai nilai pabean adalah memakai kriteria Pasal 8 butir d Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 160/PMK.04/2010 tanggal 01 September 2010 tentang Nilai Pabean untuk perhitungan Bea Masuk tersebut, yaitu

“Pejabat Bea dan Cukai mempunyai alasan berdasarkan bukti nyata atau data yang objektif dan terukur untuk tidak menerima nilai transaksi sebagai nilai pabean”;

bahwa Keputusan Menteri Keuangan yang bersangkutan adalah pelaksanaan dari Pasal 16 ayat (2) Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006;

bahwa Pasal 22 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 160/PMK.04/2010 tanggal 01 September 2010 tentang Nilai Pabean untuk perhitungan Bea Masuk dan Pasal 16 ayat (2) Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006 menyatakan bahwa:

“Dalam rangka menetapkan nilai pabean, Pejabat Bea dan Cukai melakukan penelitian terhadap pemberitahuan nilai pabean yang tertera pada dokumen PIB dan semua dokumen yang menjadi lampirannya;”

bahwa selanjutnya Pasal 22 ayat (2) huruf f Keputusan Terbanding ini menyatakan:

“Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

f. Menguji Kewajaran pemberitahuan nilai pabean yang tercantum pada Pemberitahuan Pabean Impor;”

bahwa dalam persidangan, Terbanding menyerahkan Lembar Penelitian dan Penetapan Nilai Pabean (LPPNP), print out harga pasar dari internet, dan perhitungan faktor multiplikator;

bahwa Terbanding dalam Lembar Penelitian dan Penetapan Nilai Pabean (LPPNP) menyatakan:

“9. Deklarasi Nilai Pabean

Hasil penelitian : B. Ditolak

Alasan : Bukti pembayaran tidak dilampirkan

10. Hasil Konsultasi : -

11. Kesimpulan : Berdasarkan bukti/data yang obyektif dan terukur nilai transaksi sebagai nilai pabean tidak dapat diterima;

Pemberitahuan Impor Barang						Hasil Pemeriksaan Fisik		
Pos	Nama Barang	Sat	Jumlah	Valuta	CIF/unit	Nama Barang	Sat	Jumlah
2	Digital Thermometer Model MT 200	PCE	1000	USD	3,190.00	Digital Thermometer Model MT 200	PCE	1000
3	Digital Thermometer Model MT 200	PCE	1000	USD	3,190.00	Digital Thermometer Model MT 200	PCE	1000



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

4	Digital Thermometer Model MT 200	PCE	1000	USD	3.190.00	Digital Thermometer Model MT 200	PCE	1000
---	----------------------------------	-----	------	-----	----------	----------------------------------	-----	------

METODE PENETAPAN											
No	No. PIB			No. Key DbNP		Nama Barang	Sat	Val	Harga Satuan (CIF)	Metode dan Alasan	Ket
	Tgl	Pos	Tgl B/L	I	II						
						Digital Thermometer Model MT 200	PCE	USD	4.8935	VI.4 <ul style="list-style-type: none"> • nilai transaksi yang diberitahukan tidak dapat digunakan untuk menentukan nilai pabean sesuai PMK 160/PMK.04/2010 Pasal 8 huruf a dan d; • Metode II, III tidak dapat digunakan karena tidak ada barang identik ataupun serupa dalam jangka waktu 30 hari sebelum atau sesudah tanggal B/L; • Metode IV dan V tidak dapat dilakukan karena keterbatasan waktu; • Metode <i>Fallback</i> II dan III tidak dapat dilakukan karena tidak ada data barang identik ataupun serupa dalam jangka waktu 90 hari sebelum atau sesudah tanggal B/L; • Metode <i>Fallback</i> IV dan V juga tidak dapat dilakukan karena keterbatasan waktu; • Terdapat harga pasar untuk barang identik sebesar USD 4.8935/pce. 	

Jakarta, 01 Juni 2011
Pejabat Fungsional Pemeriksa Dokumen"

bahwa Terbanding menetapkan Nilai Pabean berdasarkan Metode VI fleksibel IV atau Metode Deduksi;

bahwa berdasarkan ketentuan di atas, maka Majelis berpendapat bahwa penetapan nilai pabean yang dilakukan oleh Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok **sesuai** dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 160/PMK.04/2010 tanggal 01 September 2010 tentang Nilai Pabean untuk perhitungan Bea Masuk;

bahwa dengan demikian Majelis berkesimpulan **dapat** meyakini kebenaran penetapan nilai pabean yang dibuat oleh Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok, yang dikuatkan oleh Terbanding dalam Keputusan Terbanding Nomor: KEP-4168/KPU.01/2012 tanggal 02 Agustus 2012;

bahwa selanjutnya Majelis di dalam persidangan memeriksa bukti-bukti yang disampaikan oleh Pemohon Banding;

bahwa berdasarkan pemeriksaan Majelis atas Purchase Order, diketahui bahwa terdapat 2 Purchase Order yaitu No. 65/SGM-MICROLIFE/III/2012 tanggal 15 Maret 2012 diperoleh petunjuk bahwa PT XXX, membeli barang kepada Microlife Corporation, yang beralamat di 9F, 431, RuiGuang Road, Nei-Hu, Taipei, 114, Taiwan, R.O.C berupa 3000 unit MT 200 dan 2000 unit BP3AQ1, total USD 40,700.00, Settlement: Payment TT 30 dan Purchase Order Nomor: 2012-03-15/65-SGM-ML tanggal 15 Maret 2012 berupa 3000 unit MT 19M1 MT200 dan 2000 unit 3AQ1, total USD 40,700.00, Settlement: Payment TT 30;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa menurut Terbanding PO yang dilampirkan pada saat persidangan berbeda dengan PO yang diserahkan pada saat pengajuan keberatan;

bahwa Majelis menanyakan kepada Pemohon Banding atas kedua Purchase Order tersebut;

bahwa menurut Pemohon Banding PO yang diajukan pada saat pengajuan keberatan dengan No. 65/SGM-MICROLIFE/III/2012 tanggal 15 Maret 2012 dilampirkan berbeda dengan PO pada saat persidangan dengan Nomor: 2012-03-15/65-SGM-ML tanggal 15 Maret 2012 karena PO No. 65/SGM-MICROLIFE/III/2012 adalah PO draft sedangkan PO Final adalah PO Nomor: 2012-03-15/65-SGM-ML;

bahwa PO yang diserahkan pada saat pengajuan keberatan telah ditandatangani oleh Sdr. Yosefin C.C.K dan telah distempel serta tidak adanya pernyataan atau tanda bahwa PO tersebut adalah PO draft, sehingga Terbanding tetap menyatakan bahwa PO yang diserahkan pada saat persidangan tidak dapat dijadikan sebagai bukti atas importasi yang dilakukan oleh Pemohon Banding;

bahwa berdasarkan penelian Majelis atas kedua Purchase Order tersebut diketahui bahwa kop suratnya adalah kop surat Microlife Corporation, yang beralamat di 9F, 431, RuiGuang Road, Nei-Hu, Taipei, 114, Taiwan, R.O.C, namun penandangannya adalah Direktur PT XXX yaitu Sdr. Yosefin C.C.K., dimana lazimnya apabila Purchase Order tersebut ditandatangani oleh Diretur PT XXX, seharusnya menggunakan kop PT XXX;

bahwa berdasarkan pemeriksaan Majelis atas Invoice yang diterbitkan oleh Microlife Corporation, yang beralamat di 9F, 431, RuiGuang Road, Nei-Hu, Taipei, 114, Taiwan, R.O.C, diperoleh petunjuk bahwa Microlife Corporation, membebankan kepada PT XXX dengan Invoice Nomor: TTS1250023 tanggal 08 Mei 2012 untuk 5000 Pcs Blood Pressure Monitor, total amount USD 40,700.00;

bahwa berdasarkan pemeriksaan Majelis atas Packing List dengan Invoice Nomor: TTS1250023 tanggal 08 Mei 2012 yang diterbitkan oleh Microlife Corporation, yang beralamat di 9F, 431, RuiGuang Road, Nei-Hu, Taipei, 114, Taiwan, R.O.C diperoleh petunjuk bahwa Microlife Corporation, mengirimkan kepada PT XXX untuk importasi berupa 5000 Pcs Blood Pressure Monitor, dengan Net Weight 1591.67 Kgs, Gross Weight 1736.08 Kgs;

bahwa berdasarkan pemeriksaan Majelis atas Bill Of Lading Nomor: HKG1205219 tanggal 15 Mei 2011 yang diterbitkan oleh Consolidator International Co., Ltd, diketahui pengirim barang yaitu Microlife Corporation, yang beralamat di 9F, 431, RuiGuang Road, Nei-Hu, Taipei, 114, Taiwan, R.O.C kepada Pemohon Banding diperoleh petunjuk bahwa barang yang diimpor adalah 5000 Pcs Blood Pressure Monitor, melalui pelabuhan Hong Kong, dengan tujuan pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta dengan kapal Ever Power V.0460-135W, Freight Collect;

bahwa berdasarkan pemeriksaan Majelis atas Marine Cargo Policy Nomor: 01.50.11.1313.05.2012 tanggal 15 Mei 2011 yang diterbitkan oleh PT Berdikari Insurance (Asuransi Dalam Negeri) diperoleh petunjuk bahwa PT XXX, mengasuransikan pengiriman importasi barang, Invoice Nomor: TTS1250023, yang diangkut dengan kapal Ever Power V.0460-135W melalui pelabuhan Hong Kong, dengan tujuan pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta, Indonesia, Insured Value USD 40,700.00;

bahwa Pemohon Banding melakukan pembayaran melalui bukti transfer pembayaran dari Bank BCA, diketahui bahwa Pemohon Banding melakukan pembayaran kepada Microlife Corporation, pada tanggal 25 Juni 2012 sebesar USD 40,725.00, biaya sebesar Rp 50.000,00, total sebesar USD 40,725.00;

bahwa berdasarkan pemeriksaan Majelis atas Rekening Koran Bank BCA dengan nomor rekening: 5470382289 atas PT XXX diketahui bahwa tanggal 25 Juni 2012 telah mendebet uang sebesar USD 40,725.00 sesuai dengan jumlah yang tertera pada Aplikasi Transfernya;

bahwa berdasarkan pemeriksaan atas bukti tersebut di atas Majelis berpendapat bahwa diketahui tidak adanya konsistensi dari Pemohon Banding atas data serta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernyataan yang diberikan oleh Pemohon Banding dari awal pengajuan keberatan sampai dengan persidangan banding atas keputusan dari Terbanding, sehingga Majelis berkesimpulan tidak dapat menerima bukti transaksi yang diberikan oleh Pemohon Banding;

bahwa berdasarkan pemeriksaan Majelis atas PIB Nomor: 209630 tanggal 25 Mei 2012, Pemohon Banding telah melakukan importasi Blood Pressure Monitor, negara asal Taiwan dengan Nilai Pabean diberitahukan CIF USD 44,770.00 diperoleh petunjuk bahwa Pemohon Banding memberitahukan kepada Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok berupa importasi Blood Pressure Monitor, negara asal Taiwan dengan Nilai Pabean diberitahukan CIF USD 44,770.00 **tidak sama** dibanding dengan dokumen pendukung transaksi dan pembayaran;

bahwa berdasarkan pemeriksaan Majelis atas bukti-bukti yang diserahkan Pemohon Banding tersebut Majelis berkesimpulan bahwa terdapat cukup bukti bagi Majelis bahwa data yang dilaporkan Pemohon Banding dalam Pemberitahuan Impor Barang (PIB) Nomor: 209630, tanggal 25 Mei 2012 atas importasi berupa Blood Pressure Monitor, negara asal Taiwan dengan nilai pabean diberitahukan sebesar CIF USD 44,770.00 **tidak benar**;

bahwa oleh karenanya Majelis berpendapat bahwa penetapan nilai pabean oleh Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok yang dikuatkan Keputusan Terbanding Nomor: KEP-4168/KPU.01/2012 tanggal 02 Agustus 2012 dengan penetapan nilai pabean sebesar CIF USD 49,880.50 **tetap dipertahankan**;

- Menimbang : bahwa atas hasil pemeriksaan dalam persidangan, Majelis berkesimpulan untuk menolak permohonan banding Pemohon Banding, sehingga nilai pabean atas importasi berupa Blood Pressure Monitor, negara asal Taiwan, dengan Pemberitahuan Impor Barang (PIB) Nomor: 209630, tanggal 25 Mei 2012 ditetapkan sesuai Keputusan Terbanding Nomor: KEP-4168/KPU.01/2012 tanggal 02 Agustus 2012 sebesar CIF USD 49,880.50;
- Memperhatikan : Surat Banding Pemohon Banding, Surat Uraian Banding Terbanding, pemeriksaan dan pembuktian di dalam persidangan serta kesimpulan tersebut di atas;
- Mengingat : Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006, Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Atas Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 42 Tahun 2009;
- Memutuskan : **Menolak** permohonan banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor: KEP-4168/KPU.01/2012 tanggal 02 Agustus 2012 tentang Penetapan atas Keberatan terhadap Surat Penetapan Tarif dan/atau Nilai Pabean (SPTNP) Nomor: SPTNP-010211/NOTUL/KPU-TP/BD.02/2012 tanggal 01 Juni 2012, atas nama: **XXX**, NPWP: **YYY**, sehingga nilai pabean atas importasi berupa Blood Pressure Monitor, negara asal Taiwan dengan Pemberitahuan Impor Barang (PIB) Nomor: 209630, tanggal 25 Mei 2012 ditetapkan sesuai Keputusan Terbanding Nomor: KEP-4168/KPU.01/2012 tanggal 02 Agustus 2012 sebesar CIF USD 49,880.50;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)